



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKAPURA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat daerah akan jasa perbankan semakin meningkat sehingga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dan ditetapkan dengan Perda;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta menjamin kepastian hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 94, tambahan Lembaran Negara nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 871/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha jasa Perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan, kepentingan dan tujuan serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Bank Perekonomian Rakyat;
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda berikut perubahan- perubahannya.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal di Perseroda.
14. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan.
15. Pihak Lain adalah warga negara Indonesia dan atau badan usaha milik desa dan atau koperasi.

16. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap.
17. Honorarium adalah pemberian atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu;
18. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji.
19. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.
20. Tantiem adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
21. Jasa Produksi adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun.
22. Jasa Pengabdian adalah penghargaan/kompensasi yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi atas pengabdianannya paling singkat 1 (satu) tahun didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- (2) Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa layanan perbankan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip yang transparan dan universal;
 - b. mengembangkan produk dan layanan perbankan;
 - c. mempermudah akses Masyarakat terhadap pelayanan layanan transaksi perbankan;
 - d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
 - e. mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 5

- (1) Untuk penegasan identitas PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
- (3) Nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 6

- (1) PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui RUPS.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

BAB V PENGALIHAN ASET, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan, maka seluruh aset, hak dan kewajiban dari PD. BPR Artha Sukapura beralih kepada PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
- (2) Pengalihan aset, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI NERACA PENUTUP DAN NERACA PEMBUKA

Pasal 9

- (1) Direksi Perusahaan Daerah BPR Artha Sukapura menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Pasal 10

- (1) Pada saat berdirinya PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), disiapkan Neraca Pembuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroda.

Pasal 11

- (1) Direksi PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), menyusun Neraca Penutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

BAB VII
PERMODALAN DAN SAHAM
Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 12

Modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda), sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Komposisi Saham

Pasal 13

- (1) Pemegang Saham Perseroda, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak lainnya.
- (2) Komposisi saham pada PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. Pihak lainnya, maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditentukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 16

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada pemenuhan modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), adalah:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, minimal sebesar 51% (lima puluh satu per

- seratus) atau sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. Pihak lainnya maksimal sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus) atau sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perubahan Modal Dasar

Pasal 17

- (1) Perubahan modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Bagian Kelima
Modal Disetor

Pasal 18

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Pemenuhan modal disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai Tahun 2025 sebesar Rp22.084.799.496,33 (dua puluh dua miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

BAB VIII
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Organ

Pasal 20

Organ PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris;
- c. Direksi.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 22

- (1) Komisaris PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan serta usaha PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (3) Komisaris PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (4) Masa jabatan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (7) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan atas pertimbangan efisiensi perekonomian PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).

Pasal 23

Jabatan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh pemegang saham untuk memperpanjang atau memberhentikan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas masa akhir jabatan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Komisaris terdiri dari atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam remunerasi pengurus Perseroda dalam RUPS.
- (3) Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (4) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima Direksi.
- (5) Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (7) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kemampuan PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).
- (8) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Direksi Perseroda paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Direksi Perseroda dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Pasal 28

Jabatan Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh pemegang saham untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas masa akhir jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan dilaksanakan oleh Komisaris.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan /atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam remunerasi pengurus PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dalam RUPS.
- (3) Setiap bulan Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (4) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perseroda.
- (5) Penggunaan dana refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Direksi dapat diberikan jasa pengabdian.

- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang besarnya 5% (lima per seratus) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (8) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (9) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (10) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta kemampuan PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 32

Pegawai PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pegawai PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diberikan apabila kinerja melebihi capaian target pekerjaan.

Pasal 34

PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari

tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai minimal 5% (lima per seratus) dari total biaya.

Pasal 36

- (1) Pegawai PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroda.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroda dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 38

- (1) Pengurusan PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perseroda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perseroda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perseroda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
 - d. mendorong agar organ Perseroda dalam

- membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perseroda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroda;
- e. meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 39

Penetapan dan penggunaan laba bersih Perseroda diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 40

- (1) PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) dibubarkan karena:
 - a. Keputusan RUPS; dan/atau
 - b. Penetapan Pengadilan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

- (1) Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RUPS.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroda dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Selama proses perubahan PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda) masih menjalankan kegiatan usahanya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Artha Sukapura (Perseroda) bertanggungjawab mempersiapkan proses administrasi perubahan menjadi PT. BPR Artha Sukapura (Perseroda).

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR : (7/246/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKAPURA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA SUKAPURA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura adalah salah satu badan usah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bergerak dalam bidang perbankan. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maksud dan tujuan dilakukan perubahan bentuk pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya sebagai upaya mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan. Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dan ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Sukapura.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7